

**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI *HOT WHEELS* BEKAS MELALUI *FACEBOOK*  
*COMMERCE***

SKRIPSI



Oleh:

**AUFAL MAAROM**

No. Mahasiswa: 19410694

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**  
**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN DALAM**  
**PERJANJIAN JUAL BELI *HOT WHEELS* BEKAS MELALUI *FACEBOOK***  
***COMMERCE***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh:

**AUFAL MAAROM**

No. Mahasiswa: 19410694

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**  
**2023**



**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI HOT WHEELS BEKAS MELALUI  
FACEBOOK COMMERCE**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan  
pada tanggal 15 Desember 2023

Yogyakarta, 18 November 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Retno Wulansari, S.H., M.Hum.



**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI HOT WHEELS BEKAS MELALUI  
FACEBOOK COMMERCE**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaratan  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 15 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Prof., Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.
3. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AUFAL MAAROM**

NIM : **19410694**

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *HOT WHEELS* BEKAS MELALUI *FACEBOOK COMMERCE***. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya di hadapan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun oleh siapa pun.

Yogyakarta, 17 November 2023

Yang membuat pernyataan,



**AUFAL MAAROM**

NIM. 19410694

## **CURRICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Aupal Maarom  
Tempat Lahir : Pati  
Tanggal Lahir : 17 September 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Ds. Karaban, Kec. Gabus, Kab. Pati

Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Ahmad Ngadi  
Pekerjaan : Pengusaha
2. Nama Ibu : Asiyah Sapon  
Pekerjaan : Pengusaha

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Karaban
2. SMP : MTs abadiyah
3. SMA : MAN 1 Pati

Organisasi : KMPP  
Hobi : Futsal

## **MOTTO**

Berdoa, berusaha, dan bermanfaat.

-Penulis.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Karya ini saya persembahkan kepada orang tua, keluarga, dan teman-teman.*

*Terima kasih telah membantu dan memberi warna dalam hidup saya.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, penulis panjatkan rasa syukur juga terima kasih sebesar-besarnya atas rahmat, hidayah dan karunia Allah SWT yang senantiasa dan tidak henti-hentinya memberi segala sesuatu kepada umat-Nya. Tidak lupa shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat muslim ke jalan kebenaran. Dalam proses pengerjaan tugas akhir (skripsi) yang berjudul, "**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *HOT WHEELS* BEKAS MELALUI *FACEBOOK COMMERCE***" tidak luput dari bantuan Allah SWT karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta do'a dari banyak pihak. Mengingat kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dengan segala hormat dan ketulusan penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT;
2. Nabi Muhammad SAW;
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Ibu Retno Wulansari, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing karya tulis ilmiah yang telah membimbing penulis, memberikan nasehat dan masukan, serta telah banyak meluangkan waktunya untuk mengoreksi karya tulis ilmiah ini. Terimakasih atas segala nasihat, ilmu, dan doa yang telah diberikan.
6. Seluruh jajaran dosen dan staff di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu;

7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2019 yang selalu membantu dengan berbagai macam bentuk proses perkuliahan;

Penulis menyadari hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, saran atau masukan akan membantu untuk menyempurnakan apa yang telah tertuang dalam penulisan skripsi ini dan semoga hasil dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta memberi kontribusi dalam hal ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 November 2023



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian .....	7
F. Kerangka Teori .....	10
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN, PERJANJIAN, JUAL BELI, DAN JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM .....	18
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	18
B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli .....	24
C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab .....	26
D. Jual Beli dalam Perspektif Islam .....	28
BAB III PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI <i>HOT WHEELS</i> BEKAS MELALUI <i>FACEBOOK COMMERCE</i> .....	41
A. Pemenuhan Hak Atas Informasi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli <i>Hot Wheels</i> Bekas di <i>Facebook Commerce</i> .....	41
B. Tanggung Jawab Pelaku usaha terhadap Barang yang Dijual Tidak Sesuai dengan Informasi Tertera Pada Deskripsi Produk di <i>Facebook Commerce</i> .....	49
BAB IV PENUTUP .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	59

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak atas informasi konsumen dalam perjanjian jual beli *Hot Wheels* bekas melalui Facebook *Commerce*. Permasalahan dalam penelitian adalah mengenai pemenuhan hak atas informasi konsumen serta tanggung jawab penjual terhadap barang yang dijual tidak sesuai dengan informasi tertera pada deskripsi produk di Facebook *Commerce*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data sekunder adalah metode penggunaan bahan dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian, *pertama*, hak atas informasi konsumen dalam perjanjian jual beli *Hot Wheels* bekas di Facebook *Commerce* tidak terpenuhi. *Kedua*, tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang dijual tidak sesuai dengan informasi tertera pada deskripsi produk di Facebook *Commerce*.

Kata kunci: Perjanjian, Jual Beli, Hak Atas Informasi, Konsumen

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan internet begitu cepat, diikuti dengan menjamurnya situs jejaring sosial yang menawarkan berbagai aktivitas seperti bertukar informasi, aktivitas bisnis hingga membentuk sebuah komunitas. Jejaring sosial memang menjadi kekuatan di era internet saat ini, jutaan orang berkumpul di jejaring sosial mulai dari *Twitter*, *Friendster*, *Facebook*, dan lainnya. Data Pengguna internet di Indonesia yang diperoleh dari *New York Times* sampai dengan 31 Maret 2021 telah mencapai 49.600.000 dan 44.850.920 adalah pengguna jejaring sosial *Facebook*.<sup>1</sup>

Kondisi tersebut membuat pelaku bisnis mulai merambah dunia *social Commerce*, khususnya *Facebook*. Para pelaku bisnis memanfaatkan fasilitas yang disediakan tersebut untuk mengembangkan bisnis. Selain untuk berbisnis, kegiatan komunikasi intensif yang terjalin dengan konsumen secara tidak langsung akan mendukung terbentuknya suatu komunitas yang berkelanjutan.<sup>2</sup> Pelaku bisnis yang telah memiliki *web based* sendiri dalam melakukan aktivitas *e-Commerce* mulai menempatkan diri di dalam *Facebook* yang menyediakan tempat tersendiri bagi para pelaku bisnis dalam melakukan

---

<sup>1</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Ctk. Pertama, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 12-13.

<sup>2</sup> Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Ctk. Pertama, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 5.

aktivitas bisnis dengan konsumen. Aktivitas demikian disebut sebagai *Facebook Commerce*.<sup>3</sup>

*Facebook Commerce* adalah kemampuan untuk melakukan transaksi di *Facebook* tanpa perlu keluar dari platform dan mengintegrasikan *Facebook* dengan *E-Commerce* tradisional berbasis Web. *Facebook Commerce* menggabungkan fitur-fitur media sosial seperti blogging, berbagi foto, dan lain-lain antara pengguna untuk mengungkapkan preferensi dan keinginan mereka, serta berfungsi sebagai pusat komunikasi dalam sebuah kelompok pertemanan.<sup>4</sup>

Pembeli dalam *Facebook Commerce* harus waspada terhadap risiko yang harus mereka hadapi. Terutama terhadap informasi mengenai barang yang dijual. Berdasarkan perspektif perlindungan konsumen, tahap-tahap dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, maka hak yang paling penting adalah hak atas informasi, yang diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut ‘Undang-Undang Perlindungan Konsumen’). Selain itu, dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban Pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang hendak diperjualbelikan. Hak atas informasi ini penting, karena informasi yang diperoleh menjadi dasar bagi konsumen dalam mengambil

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedelapan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 41.

<sup>4</sup> Elly Muningsih, “*Facebook Commerce, E-Commerce* Pada Media Sosial *Facebook* yang Modern dan Populer”, *Bianglala Informatika*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 14.

keputusan untuk melanjutkan transaksi atau keputusan hendak menggunakan atau tidak menggunakan suatu produk barang dan jasa.<sup>5</sup>

Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk. Belakangan ini semakin marak konsumen berminat membeli *Hot Wheels* bekas, terutama melalui media online. *Hot Wheels* merupakan miniatur mobil yang memiliki keunikan tersendiri dalam bagi penggemarnya. Pada Negara Indonesia sendiri, ekosistem *Hot Wheels* terus bertumbuh sehingga hobi tersebut dapat menjadi salah satu media untuk berinvestasi bagi penggemarnya. Hal tersebut disebabkan tidak adanya harga baku terhadap *Hot Wheels* tersebut. Produksi yang terbatas diimbangi dengan permintaan pasar yang lebih banyak hal tersebut membuat *Hot Wheels* menjadi langka.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pembeli yang pernah melakukan jual beli *Hot Wheels* bekas online di *Facebook Commerce* pada awal bulan April 2023. Konsumen berniat untuk membeli salah satu *Hot Wheels* bekas rilisan lama, *Hot Wheels* tersebut merupakan salah satu koleksi terlangka yang pernah ada. Pelaku usaha tersebut tidak hanya menjual *Hot Wheels* saja, koleksi-koleksi dengan produksi yang terbatas lainnya seperti *diecast*, *supercar*, dan lain sebagainya juga turut di publikasikan oleh si Pelaku usaha. Setelah melalui berbagai pertimbangan akhirnya, Konsumen pun merasa yakin dan membeli *Hot Wheels* langka yang telah diposting oleh Pelaku usaha tersebut. Konsumen

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>6</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Barang Jual Beli Online*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 33.

merasa beruntung mendapatkan koleksi *Hot Wheels* langka dengan harga yang terjangkau serta pada informasi disebutkan bahwa *Hot Wheels* tersebut merupakan rilisan lama. *Hot Wheels* tersebut mempunyai kondisi yang sangat terawat dan tidak terdapat kekurangan sedikitpun. Setelah bernegosiasi, terjadilah kesepakatan mengenai harga dan waktu pengiriman. Barang yang dibeli oleh Konsumen pun sampai, tentu terdapat perasaan senang karena barang yang didambakannya telah sampai dengan aman ke tangannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Akan tetapi, Konsumen merasa kecewa karena *Hot Wheels* langka yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pelaku usaha. Barang yang dibeli pembeli ternyata bukan *Hot Wheels* rilisan pertama, melainkan *Hot Wheels* rilisan keempat.<sup>7</sup>

Berdasarkan kasus tersebut, Pelaku usaha dalam jual beli online tersebut telah melanggar kewajibannya untuk menyampaikan informasi yang benar kepada Konsumen. Hal demikian mengarahkan Pelaku usaha kepada pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa hak Konsumen adalah, “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”<sup>8</sup> Pelaku usaha dalam hal ini juga turut melakukan suatu wanprestasi yang mana wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam kondisi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Arhan, Konsumen *Hot Wheels*, di Yogyakarta, 28 April 2023.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pada jual beli tersebut, pelaku usaha melaksanakan jual beli tersebut, tetapi tidak sebagaimana yang diinformasikan pada barang yang dijual. Tidak disampaikannya informasi yang benar menjadikan pelaku usaha dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.

Idealitanya konsumen mendapatkan haknya untuk menerima barang yang sesuai dengan informasi yang tertera dalam postingan barang yang dijual, sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut mengatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Realitanya konsumen justru menerima barang yang tidak sesuai dengan informasi yang telah disampaikan dalam postingan barang yang dijual, sehingga hal tersebut tentu memberikan kerugian terhadap konsumen karena tidak menerima haknya sebagai konsumen.

Idealitanya para pelaku usaha seharusnya memberikan informasi secara terbuka terhadap produk yang dijual, sesuai dengan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yang menyebutkan bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Realitanya pelaku usaha tidak memberikan informasi yang sesuai dengan barang yang dijualnya.

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini mengangkat judul **“PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *HOT WHEELS* BEKAS MELALUI *FACEBOOK COMMERCE*”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen dalam perjanjian jual beli *Hot Wheels* bekas di *Facebook Commerce*?
2. Bagaimana tanggung jawab Pelaku usaha terhadap barang yang dijual tidak sesuai dengan informasi tertera pada deskripsi produk di *Facebook Commerce*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak atas informasi konsumen dalam perjanjian jual beli *Hot Wheels* bekas di *Facebook*.
2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Pelaku usaha terhadap barang yang dijual tidak sesuai dengan informasi tertera pada deskripsi produk di *Facebook*.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan serta memperluas wawasan pada bidang hukum perdata. Utamanya dalam hal perjanjian jual beli.
2. Menghimbau kepada pelaku usaha agar senantiasa jujur serta amanah dalam melakukan perjanjian jual beli dengan konsumen.

#### E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan persamaan dan perbedaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Penulis	Judul & Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Anak Agung Hari Narayana <sup>9</sup>	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online Melalui Media <i>Facebook</i> , Jurnal, 2021.	Penelitian Anak Agung Hari Narayana membahas mengenai perlindungan hukum bagi Konsumen yang bertransaksi online atau jual beli berbagai macam objek. Berbeda dengan penelitian Penulis yang objeknya berfokus pada jual beli <i>Hot Wheels</i> .	Kedua penelitian ini mengambil media jual beli yang sama, yakni di <i>Facebook</i> .
2	Ramadhan Wardhana <sup>10</sup>	Perlindungan Konsumen Jual	Penelitian Ramadhan	Kedua penelitian ini membahas

<sup>9</sup> Anak Agung Hari Narayana, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online Melalui Media *Facebook*", *Kertha Negara*, Vol. 9 No. 2, 2021., hlm. 21.

<sup>10</sup> Ramadhan Wardhana, "Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Masker di Marketplace *Facebook*", *Jurnal Justitia*, Vol. 8 No. 5, 2021., hlm. 34.

		Beli Online Masker di Marketplace <i>Facebook</i> , Jurnal, 2021.	membahas mengenai pembeli atas pelaksanaan jual beli masker secara online di <i>Facebook</i> . Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas jual beli <i>Hot Wheels</i> di <i>Facebook</i> .	mengenai perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jual beli suatu objek di <i>Facebook</i> .
3	Aprinelita <sup>11</sup>	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Online Melalui <i>Facebook</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal, 2020.	Penelitian Aprinelita membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen melalui UU PK dan penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui pengadilan maupun di luarnya. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai perlindungan konsumen dari segi pemenuhan hak atas informasinya.	Kedua penelitian ini berpedoman pada aturan yang sama, yakni UU PK.
4	Widi Wiranti <sup>12</sup>	Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi dalam Transaksi Online, Skripsi, 2020.	Penelitian Widi Wiranti membahas mengenai perlindungan Konsumen dalam pemenuhan hak atas informasi pada	Kedua penelitian ini membahas perihal pemberian perlindungan bagi Konsumen dengan memenuhi hak atas informasi yang

<sup>11</sup> Aprinelita, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Online Melalui *Facebook* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 30.

<sup>12</sup> Widi Wiranti, "Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi dalam Transaksi Online", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 99.

			kegiatan transaksi online. Berbeda dengan penelitian Penulis yang membahas pemenuhan hak atas informasi dalam jual beli <i>Hot Wheels</i> secara online di <i>Facebook</i> .	dimilikinya dalam bertransaksi secara online.
5	Rahmat Hikmanto <sup>13</sup>	Pemenuhan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli dalam Internet, Jurnal, 2021.	Penelitian Rahmat membahas mengenai pemenuhan hak-hak Konsumen dalam bertransaksi melalui internet. Berbeda dengan penelitian Penulis yang berfokus pada pemenuhan salah satu hak Konsumen, yakni hak atas informasi dalam bertransaksi di <i>Facebook</i> .	Kedua penelitian ini membahas perihal pemenuhan terhadap hak-hak seorang Konsumen dalam bertransaksi secara online.
6	Dias Bintang Wibisono <sup>14</sup>	Pemenuhan Hak Konsumen melalui Perlindungan Hak Merek, Jurnal, 2020.	Penelitian Dias membahas mengenai hak-hak konsumen yang harus dipenuhi lewat perlindungan terhadap hak merek. Sedangkan, penulis membahas mengenai perlindungan hak atas informasi bagi konsumen.	Kedua penelitian sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak-hak bagi konsumen.

<sup>13</sup> Rahmat Hikmanto, "Pemenuhan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli dalam Internet", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 112.

<sup>14</sup> Dias Bintang Wibisono, "Pemenuhan Hak Konsumen melalui Perlindungan Hak Merek", *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, Maret 2020, hlm. 223.

7	Yustika <sup>15</sup>	Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui Internet, Skripsi, 2023.	Penelitian Yustika membahas mengenai perlindungan hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang di internet. Sedangkan, penulis membahas mengenai jual beli di <i>Facebook</i> .	Kedua penelitian sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap hak-hak konsumen.
---	-----------------------	--	--	--

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah orisinal. Penelitian ini belum dikaji oleh pihak lain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keorisinalitasannya.

## F. Kerangka Teori

### 1. Perlindungan Konsumen

Konsumen secara harfiah berarti, “seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa”. Selain itu, “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”. Kemudian, “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Terdapat pula yang memberikan arti lain yaitu Konsumen adalah “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundang-undangan negara”.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Yustika, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui Internet”, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 190.

<sup>16</sup> A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 3.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan definisi mengenai Konsumen pada Pasal 1 angka 2. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjabarkan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>17</sup> Pada intinya, pengertian dari Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali.

Konsumen penting diberikan perlindungan. Beberapa hak yang perlu dilindungi dari seorang konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak ini erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan Konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan Konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **2. Perjanjian**

Pasal 1320 KUHPerdara memberikan penjabaran syarat-syarat sah tersebut menjadi empat syarat, yakni sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian.

---

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 20.

- d. Suatu sebab yang halal. Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Melalui penjabaran syarat-syarat sah jual beli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdato disebut Syarat Subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila tidak syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga selama para pihak tidak membatalkan perjanjian maka perjanjian masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdato disebut Syarat Objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap sejak semula tidak pernah ada perjanjian.

Secara dasar atau umum, suatu perjanjian harus memuat beberapa unsur. Unsur-unsur perjanjian dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Esensial, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik.
- b. Natural, sebagai unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.

---

<sup>19</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1.

- c. Asidental, sebagai unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.

## **G. Definisi Operasional**

1. Hak atas informasi adalah hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang wajib dipenuhi oleh negara terhadap warga negaranya.
2. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
3. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>20</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus-kasus

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 280.

yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan kemudian metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis teliti.<sup>21</sup>

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>22</sup>

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur buku, jurnal hukum, penelitian akhir, wawancara, serta website.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27-28.

<sup>22</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

Teknik pengumpulan data sekunder adalah metode penggunaan bahan dokumen. Teknik dilakukan dengan meneliti dan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain.<sup>23</sup>

## 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memproses atau mengolah data bukan angka. Pandangan Penulis akan dipaparkan dengan bantuan analisis data ini.<sup>24</sup>

### I. Sistematika Penulisan

Penelitian dengan judul, “**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *HOT WHEELS* BEKAS MELALUI *FACEBOOK COMMERCE*”** mempunyai empat BAB yang saling bersinkronisasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan di atas.

BAB I berisi latar belakang masalah singkat mengenai problematika hak atas pemenuhan informasi bagi Konsumen terhadap perjanjian jual beli *Hot Wheels* bekas di *Facebook*, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II berisi tinjauan umum yang membahas secara luas mengenai tinjauan pustaka pada BAB I. Tinjauan umum disini dapat digunakan untuk

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 27.

menjawab problematika hak atas pemenuhan informasi bagi Konsumen terhadap perjanjian jual beli *Hot Wheels* bekas di *Facebook*.

BAB III berisi jawaban-jawaban dari problematika hak atas pemenuhan informasi bagi Konsumen terhadap perjanjian jual beli *Hot Wheels* bekas di *Facebook*. Jawaban disini dipadukan dengan tinjauan umum pada BAB II. Nantinya, hasil jawaban dirangkum dan disimpulkan dalam BAB IV.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran dari jawaban-jawaban problematika hak atas pemenuhan informasi bagi Konsumen terhadap perjanjian jual beli *Hot Wheels* bekas di *Facebook* dalam BAB III. Kesimpulan dirangkum melalui jawaban atas kedua rumusan masalah. Saran didapat setelah penelitian selesai dikerjakan, tetapi masih terdapat kekurangan di dalamnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN, PERJANJIAN, JUAL BELI, DAN JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Melalui peristiwa tersebut, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Maka, perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak. Menurut Pasal 1233 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian maupun karena undang-undang. Perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan, dengan membuat perjanjian maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan.<sup>25</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak

---

<sup>25</sup> Satrio J, *Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 2.

menuntut pelaksanaan janji itu. Kemudian, menurut Subekti, perjanjian itu adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Kata “perjanjian” secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Secara arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Secara arti sempit, “perjanjian” di sini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksudkan oleh KUHPerduta.<sup>26</sup>

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si pelaku usaha) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Menurut Pasal 1457 KUHPerduta, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Kemudian, menurut Pasal 1458 KUHPerduta, jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, sehingga dengan lahirnya “kata sepakat” maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “perjanjian obligatur”.<sup>27</sup>

## **2. Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak pelaku usaha dan pihak pembeli, di mana pihak pelaku usaha mengikat diri untuk menyerahkan hak miliknya atas sesuatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikat diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian mereka. Objek dari suatu perjanjian jual beli adalah hak milik suatu barang, dengan kata lain tujuan pembeli adalah pemilikan suatu barang.<sup>28</sup>

## **3. Asas-Asas Perjanjian**

Beberapa asas utama dari hukum perjanjian menurut KUHPdata yaitu adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Asas konsensualisme pada prinsipnya merujuk pada adanya kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok sehingga pada detik itulah perjanjian itu lahir.
- b. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur isi

---

<sup>27</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 23.

<sup>28</sup> Djohari Santoso, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000, hlm. 32.

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 50.

kontrak tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yang bersifat memaksa.

- c. Asas obligatoir adalah asas yang mengajarkan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata, dan haknya belum beralih sebelum penyerahan.
- d. Asas *Pacta sunt servanda* merupakan bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat secara sah oleh para pihak, maka kontrak tersebut sudah mengikat para pihak. Bahkan mengikatnya kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.

#### **4. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli**

Unsur-unsur pokok (essentialia) perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdara bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga yang kemudian lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensual dari jual beli tersebut dapat dilihat dari Pasal 1458 KUHPerdara, yang isinya jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Menurut Abdulkadir Muhammad, Beliau

merincikan unsur-unsur dalam perjanjian jual beli ke dalam empat unsur sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Subjek jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurangnya ada dua pihak, yaitu pelaku usaha yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subjek dari perjanjian jual beli adalah pelaku usaha dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Subjek yang berupa orang atau manusia ini telah diatur oleh undang-undang yaitu harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh undang-undang.
- b. Status pihak-pihak berupa pelaku usaha atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah pelaku usaha atau pembeli yang menjalankan perusahaan, sedangkan pelaku usaha atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Pelaku usaha atau pembeli dapat juga berstatus kepentingan diri sendiri, atau kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum.
- c. Peristiwa jual beli adalah saling mengikatkan diri berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli di dasari oleh persetujuan dan kesepakatan anatara pelaku usaha dan pembeli. Apa yang dikehendaki oleh pelaku usaha, itulah yang dikehendaki pembeli.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

d. Objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material dan benda immaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. Karena barang adalah esensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjualbelikan.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, hak pelaku usaha adalah menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkannya kepada pembeli, sedangkan kewajiban pelaku usaha adalah menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan menanggung terhadap barang yang dijual itu. Mengenai “menanggung”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa kewajiban dari pelaku usaha adalah menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman dan menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi. Sedangkan, hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si pelaku usaha, sedangkan kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian mereka. Menurut Pasal 1514 KUHPerdara, jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pihak pembeli

harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.<sup>31</sup>

Berakhirnya jual beli secara normal adalah setelah pelaku usaha dan pembeli memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka. Tetapi, secara tidak normal ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir atau putus. Hal-hal tersebut adalah segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian; kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan perjanjian setelah adanya pengiriman atau penerimaan barang di tempat pembeli; dan pemutusan perjanjian secara sepihak. Pada perjanjian jual beli, umumnya jual beli barang sudah diserahkan dan diterima oleh si pembeli, di mana pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dan pelaku usaha harus mengirimkan barang sampai di rumah dengan keadaan yang baik seperti pada sedia kala saat di toko.<sup>32</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Pada KUHPerdara Buku III tentang perjanjian, terdapat peraturan mengenai perjanjian jual beli, peraturan ini diatur dalam Pasal 1457 hingga 1540 KUHPerdara. Pasal 1457 memberikan definisi mengenai jual beli ini yang mana dikatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 34.

pihak lain untuk membayar harga yang telah di perjanjikan. Istilah ‘meyerahkan suatu kebendaan’ yang dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPerdara diatas dapat diartikan bahwa adanya suatu penyerahan (pemindahan) hak milik atas benda tersebut yang menjadi objek dalam suatu jual beli. Dan, menurut Subekti penyerahan yang dimaksud harusnya menyerahkan secara hukum atau *levering*. Maksud membayar harga adalah menyerahkan alat tukar nilai barang yang saat ini digunakan ialah dalam bentuk uang. Menurut KBBI, jual beli diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara pelaku usaha yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.<sup>33</sup>

Proses terjadinya jual beli menurut Pasal 1458 KUHPerdara di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Apabila kedua belah pihak sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang belum diserahkan dan harganya belum dibayar, maka perjanjian jual beli ini telah terjadi.
- b. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, pelaku usaha akan terikat, sedangkan pembeli baru terikat apabila jangka waktu percobaan tersebut telah lewat dan telah dinyatakan setuju.

---

<sup>33</sup> C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 236.

<sup>34</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c. Sejak diterimanya uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka. Kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut, meskipun pembeli membiarkan uang muka menjadi milik penjual atau pelaku usaha memberikan kembali uang muka itu kepada pembeli.

## **2. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli**

Pada setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan suatu kewajiban ataupun hak bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut.<sup>35</sup>

- a. Hak yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mendesak pembeli membayar harga, tetapi pelaku usaha berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli.
- b. Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada pelaku usaha menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli berkewajiban membayar harga atas pembelian tersebut.

## **C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab**

Teori Tanggung Jawab Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi

---

<sup>35</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm. 222.

dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>36</sup> Dalam leksikon hukum, tanggung jawab dapat disebut sebagai tanggung jawab dan kewajiban, istilah kewajiban mengacu pada tanggung jawab hukum, yaitu karena kesalahan subjek hukum istilah tanggung jawab mengacu pada tanggung jawab politik.<sup>37</sup> Teori tanggung jawab sebaliknya, akuntabilitas menekankan pentingnya tanggung jawab yang bersumber dari peraturan legislasi sehingga teori tanggung jawab ditafsirkan secara bermakna tanggung jawab, sebagai konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas segala tindakan yang mungkin dilakukan terhadap dirinya sanksi terkait perbuatan melawan hukum.<sup>38</sup>

Dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, tanggung jawab berkaitan dengan suatu kedudukan yang juga berkaitan dengan wewenang, dari sudut pandang hukum publik justru wewenang inilah yang menetapkan tanggung jawab menurut asas-asas umum; “*geenbevegedheid zonder veranbegeid*; tidak ada wewenang tanpa tanggung jawab; (tidak ada kekuasaan tanpa tanggung jawab).<sup>39</sup> Teori pertanggungjawaban dibagi menjadi beberapa teori seperti pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang disengaja, tergugat harus telah melakukan perbuatan yang merugikan

---

<sup>36</sup> Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

<sup>37</sup> Leyla Maulinasari, “*General Review of Legal Relations and Responsibility Carriers in Sea Transportation*”, *International Law Discourse in Southeast Asia*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2022, hlm. 85.

<sup>38</sup> Arumega Zarefar, “*Corporate Social Responsibility: Theory, Practice and Its Impact on the Company*”, *Caltex*, Vol. 14 No. 1, Mei 2021, hlm. 110.

<sup>39</sup> Abigail McWilliams, “*Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective*”, *Management Review*, Vol. 26 No. 1, Januari 2001, hlm. 116.

penggugat atau mengetahui bahwa akan timbul kerugian dari perbuatan tergugat. Kemudian, tanggung jawab mutlak atas kegiatan melawan hukum tanpa mempersoalkan kesalahan berdasarkan perbuatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja.<sup>40</sup>

#### **D. Jual Beli dalam Perspektif Islam**

Menurut hukum Islam, jual beli termasuk ke dalam lapangan hukum perjanjian/perikatan, atau *aqd* dalam bahasa Arab. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syirâ* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan dengan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah *shîghat* atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>41</sup>

Jual beli secara etimologi adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bai'* yang berarti jual beli adalah termasuk dalam kata yang mempunyai makna ganda yang berseberangan (*bai'* dan *syirâ*), yang berarti bahwa makna *bai'* juga memiliki makna *syirâ*, maka baik kata *bai'* maupun kata

---

<sup>40</sup> M. Idris Kabiru, "Social Responsibility Theory of the Press: A Critique of Its Application and Constraints", *Ijiro*, Vol. 8 No. 12, Desember 2019, hlm. 77.

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 68.

*syirâ* sama artinya. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara etimologi adalah pertukaran. Sedangkan, secara terminologi adanya proses tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya, dengan cara yang sah dan khusus, yaitu dengan ijab qabul dan dengan kesepakatan serta adanya saling ridha oleh para pihak, baik dari pelaku usaha maupun dari pembeli.<sup>42</sup>

Pada hakikatnya, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak dan selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan diserukan agar tetap memelihara *ukhuwah Islamiyah*. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia juga mempunyai landasan yang sangat kuat. Berikut jual beli dalam Al-Quran dan Hadits.

## 1. Al-Quran

Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah: 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, al-Ma'arif, Bandung, 2006, hlm. 44.

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Selanjutnya, firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

## 2. Hadits

Hadits adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan penetapan yang baik menurut hukum syar’i. Dasar hukum jual beli dalam hadits berbunyi, “diterima dari Abdullah bin Umar ra., berkata, seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW. Bahwa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka, beliau bersabda, apabila engkau berjual beli, maka katakanlah, tidak boleh ada tipuan. (HR. Bukhari)”. Kemudian, terdapat pula hadits selanjutnya yang berbunyi, “diterima dari Ibnu Umar ra. Mengatakan, pada masa Rasulullah SAW, saya melihat orang-orang yang memperjual belikan makanan dengan kira-kira tanpa ditimbang atau digantang, mereka dipukul, karena

menjualnya hingga mereka pindahkan ke tempat mereka. (HR. Bukhari)”.  
Hadits terakhir mengenai jual beli berbunyi, “dari Ibnu Abbas ra.  
Mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang orang menjual  
makanan hingga disempurnakannya, (jual beli itu). Orang bertanya kepada  
Abbas, kenapa demikian? jawabnya, dirham dengan dirham dan makanan  
di belakang (HR. Bukhari)”.<sup>43</sup>

Jual beli sendiri memiliki rukun dan syarat di mana rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi, dalam akad sehingga jual beli tersebut dapat dinyatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli itu sendiri juga terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Menurut pendapat ulama Hanafiyah rukun jual beli hanyalah ada satu, yakni ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan qabul adalah ungkapan menjual dari si pelaku usaha. Melalui penjelasan tersebut bahwasanya yang menjadikan rukun dalam suatu jual beli yaitu hanyalah kerelaan atau ridha taradhi dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>44</sup>

Rukun dalam jual beli terdiri dari tiga macam. Berikut penjabaran masing-masing rukun jual beli:<sup>45</sup>

- a. Adanya pihak pelaku usaha dan pihak pembeli. Pelaku usaha merupakan pihak yang memiliki barang untuk diperjualkan kepada pihak pembeli sedangkan pembeli merupakan pihak yang memiliki alat tukar atau uang yang dipergunakan untuk menilai barang yang akan dibeli.

---

<sup>43</sup> Imam Bukhari, *Hadits Shahih Bukhary*, Gitamedia Press, Surabaya, 2009, hlm. 440.

<sup>44</sup> Abdul Ghofar Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 34.

<sup>45</sup> *Ibid.*

- b. Adanya harga untuk nilai tukar dan benda atau objek transaksi. Uang digunakan sebagai alat tukar dengan benda yang akan dibeli dengan harga tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Adanya ijab qabul. Jika kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu yang telah disebutkan maka terjadilah pelafalan ijab qabul sebagai rukun sahnya jual beli.

Syarat sah jual beli dalam Islam dibagi menjadi dua, yakni subjek dan objek. Mengenai subjek, kedua belah pihak yang melakukan jual beli diharuskan:<sup>46</sup>

- a. Berakal.
- b. Kehendak sendiri.
- c. Tidak mubazir.
- d. Baligh.

Mengenai objek, benda yang dijadikan atau diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Barang bersih. Barang yang di perjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau di golongankan sebagai benda yang di haramkan.
- b. Barang bermanfaat atau bisa dimanfaatkan. Bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama, maksudnya pemanfaatan

---

<sup>46</sup> Chairuman Pasabiru, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 37-38.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 39-40.

barang tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama islam atau norma-norma yang ada.

- c. Barang milik orang yang melakukan akad. Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Barang mampu untuk diserahkan. Bahwa pihak pelaku usaha (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang di jadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.
- e. Mengetahui. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak di ketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- f. Barang yang diakadkan ada di tangan. Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan pelaku usaha) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Di samping syarat yang telah dijelaskan di atas, para ulama fiqih juga ada yang mengemukakan syarat lain berkaitan dengan pembedaan antara jual beli benda bergerak dan benda tidak bergerak. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka benda itu langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai oleh pelaku usaha. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai setelah surat-menyuratnya diselesaikan menurut *'urf* (kebiasaan) setempat. Era modern sekarang ini, dalam hal praktek jual beli yang kerap

terjadi contohnya seperti di pasar, di kios-kios, ataupun untuk pembelian barang-barang biasa, pembeli dan pelaku usaha tidak menggunakan pelafalan ijab qabul yang merupakan salah satu rukun dari jual beli. Jual beli seperti ini disebut jual beli *mu'atha* (jual beli tanpa ijab qabul). Contoh, ketika pembeli mengambil barang yang diinginkan lalu membayar harganya kepada pelaku usaha, atau pelaku usaha memberikan barang lebih dulu lalu dibayar oleh pembeli tanpa ada kata-kata atau isyarat ijab qabul. Hal ini biasanya berlaku pada transaksi jual beli barang-barang biasa.<sup>48</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah mempunyai landasan hukumnya, seperti yang telah dijelaskan di atas. Demikian halnya dengan perjanjian jual beli merupakan akad dari sejumlah akad yang diatur oleh agama. Jika dilihat dari kitab-kitab fikih akan ditemukan hukum yang terdapat dalam perjanjian jual-beli, yaitu mubah, wajib, sunat, makruh dan haram. *Pertama*, mubah. Hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh (mubah). Pengharaman dalam muamalah adalah apabila jual belinya tersebut mengandung unsur riba, karena riba itu bisa merugikan salah satu pihak dan dilarang oleh agama.<sup>49</sup>

*Kedua*, wajib. Hukum jual beli menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa karena melarat atau ketiadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan. *Ketiga*, sunah. Jual beli jika dilaksanakan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya,

---

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 125.

<sup>49</sup> Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, Kiswah, Jakarta, 2004, hlm. 13.

maka hukumnya sunnah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya, temannya, dan kaum kerabat yang lainnya. Hal demikian akan berlaku apabila jual beli tersebut dilakukan dengan keluarganya sendiri atau dengan sahabat terdekatnya, karena Islam lebih mengutamakan hal tersebut, agar tetap terjalinnya tali persaudaran dan kekerabatan yang baik. Akan tetapi, apabila salah satu keluarga/sahabat tidak membutuhkan barang tersebut maka tidak boleh dipaksa.<sup>50</sup>

*Keempat*, makruh. Makruh melaksanakan sesuatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan *syara'* seperti menjual anggur kepada seseorang yang diduga akan dibuat menjadi minuman keras. Ketentuan makruh tersebut dikarenakan yang menjadi objek jual beli dikhawatirkan akan merugikan orang lain atau dalam penggunaan barang yang di perjualbelikan dikhawatirkan akan digunakan untuk hal-hal yang bisa membahayakan orang dan terdapat unsur yang dilarang oleh *syara'*. *Kelima*, haram. Hukum dalam bermuamalah itu dapat berubah menjadi haram apabila benda yang menjadi objeknya transaksi itu adalah sesuatu yang memang telah diharamkan oleh *syara'*, seperti khamr, bangkai, daging babi dan sebagainya.<sup>51</sup>

Menurut jumhur ulama, jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 16.

memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari *syara'*, sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Maka dari itu ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga macam, yaitu jual beli yang sah (*shahih*), batal, dan rusak (*fasid*).<sup>52</sup>

Jual beli yang *shahih* adalah apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli tersebut *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang batal (*bathil*) adalah apabila jual beli tersebut salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu hukumnya adalah *bathil*. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila. Jual beli rusak (*fasid*) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa *bathil* dan *fasid* adalah sama.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 91.

<sup>53</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 11.

Murabahah adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika pelaku usaha menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara pelaku usaha dan pembeli, setelah sebelumnya pelaku usaha menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan dan besarnya keuntungan yang diperoleh.<sup>54</sup>

Bentuk-bentuk akad murabahah adalah murabahah sederhana dan murabahah kepada pemesan. Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika pelaku usaha memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah keuntungan yang diinginkan. Murabahah kepada pemesan melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan pembeli dan pelaku usaha. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.<sup>55</sup>

Setiap hukum yang diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang adakalanya dapat dianalisis oleh manusia. Sebaliknya, ada pula ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji hikmahnya secara rasional. Demikian juga

---

<sup>54</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 81.

<sup>55</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 145.

halnya hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyari'atkan dalam transaksi atau perjanjian jual beli. Di antara hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli adalah:<sup>56</sup>

- a. Menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitas.
- b. Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/kawannya.
- c. Dapat memperoleh harta secara halal.
- d. Melapangkan kehidupan manusia.
- e. Wujud interaksi sosial antara pelaku usaha dan pembeli, akibatnya timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik.

Berdasarkan penjabaran di atas, jelas bahwa tujuan dan hikmah jual beli bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup manusia saja, tetapi juga mengandung nilai-nilai '*ubudiyah dan duniawiyah*'.<sup>57</sup>

*Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 194.

<sup>57</sup> *Ibid.*

adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.<sup>58</sup>

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam- meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan. Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila sebagai berikut.<sup>59</sup>

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak- pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

---

<sup>58</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 148.

<sup>59</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 92.

3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika jual beli itu fasad; akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan tercapainya tujuan akad.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

**BAB III**  
**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN DALAM**  
**PERJANJIAN JUAL BELI *HOT WHEELS* BEKAS MELALUI *FACEBOOK***  
***COMMERCE***

**A. Pemenuhan Hak Atas Informasi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli**  
***Hot Wheels Bekas di Facebook Commerce***

Salah satu fenomena dalam bidang ekonomi saat ini adalah munculnya transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik atau yang biasa disebut dengan jual beli secara online. Kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini.<sup>60</sup> Jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara adalah perjanjian antara pelaku usaha dan pembeli di mana pelaku usaha mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Transaksi jual beli media online secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut 'UU ITE'). Pasal 18 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa kontrak elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Pada jual beli, terdapat hak dan kewajiban para pihak.

---

<sup>60</sup> Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Alauddin Press, Makassar, 2012, hlm. 4.

Hak dan kewajiban dituliskan untuk pelaku usaha maupun pembeli. Pelaku usaha berhak menerima imbalan atau uang atas penyerahan barangnya. Dan untuk kewajiban pelaku usaha yakni menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, baik kapan maupun dimana barang itu diserahkan. Sedangkan hak untuk pembeli adalah menerima barang yang telah dibeli dari pelaku usaha. Kewajiban dari pembeli adalah membayar dengan jumlah yang telah disepakati dalam jual beli tersebut.<sup>61</sup>

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen terjadi pada saat pelaku usaha memberikan janji-janji dan segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat memberikan iklan, brosur, ataupun promosi. Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Sementara, hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan

---

<sup>61</sup> Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Al Azhar Press, Bogor, 2014, hlm. 107.

dan pemeliharaan; dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Wawancara dengan narasumber mengatakan bahwa pada saat melakukan transaksi di *Facebook Commerce*, sudah dipastikan jika informasi yang diberikan pelaku usaha sudah benar. Kemudian, narasumber yang sudah yakin dengan deskripsi informasi dari pelaku usaha, pun melakukan perjanjian jual beli. *Hot Wheels* bekas dalam proses pengiriman selama tiga hari dan sampai di lokasi sesuai estimasi waktu. Namun, ketika melakukan *unboxing Hot Wheels* bekas tersebut, narasumber merasa bingung dan terkejut karena barang yang dibeli berbeda dengan keterangan informasi dalam kolom deskripsi. Narasumber mencoba untuk melakukan protes sebagai bentuk tidak dipenuhinya hak selaku konsumen oleh pelaku usaha. Akan tetapi, pelaku usaha tidak menanggapi keluhan dari narasumber.<sup>62</sup>

Kejadian yang sama turut dialami oleh narasumber selanjutnya. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dikatakan bahwa sekitar bulan Juli 2022, narasumber membeli *Hot Wheels* bekas di *Facebook Commerce*. Narasumber menuturkan jika pelaku usaha kerap mendapatkan pujian atas *Hot Wheels* bekas yang dijualnya. Pujian tersebut membuat narasumber menjadi yakin serta percaya dengan pelaku usaha. Kemudian, narasumber melakukan perjanjian jual beli dengan pelaku usaha. Pada kolom deskripsi, pelaku usaha

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Wawan, Konsumen *Hot Wheels* bekas, di Yogyakarta, 25 Agustus 2023.

menuliskan jika *Hot Wheels* memiliki kondisi yang bagus. Harga yang relatif rendah dari harga asli *Hot Wheels* tersebut membuat narasumber akhirnya membeli secara bekas dengan pelaku usaha. Barang sampai dalam kurun waktu empat hari. Setelah melakukan *unboxing*, didapati jika *Hot Wheels* bekas tersebut mengalami kerusakan di bagian *spoiler*. Narasumber segera menanyakan kepada pelaku usaha melalui *Facebook*. Akan tetapi, pelaku usaha beralasan bahwa hal demikian terjadi karena kesalahan kurir. Alasan itu juga ditambahkan oleh pelaku usaha bahwa dirinya tidak menerima ganti kerugian atau penukaran terhadap *Hot Wheels* bekas tersebut. Pada akhirnya, narasumber berbesar hati menerima kondisi barang yang tidak sesuai dengan informasi tertera.<sup>63</sup>

Pada dua wawancara di atas, pihak yang berperan sebagai konsumen adalah Wawan dan Rudi. Sedangkan, pelaku usaha adalah pihak yang menjual produk *Hot Wheels* bekas di *Facebook Commerce*. Apabila dianalisa, pelaku usaha wajib memenuhi hak konsumen yaitu mengirimkan dan memastikan objek perjanjian sampai dengan baik dan sesuai. Objek yang diperjanjikan antara pelaku usaha dengan konsumen harus benar-benar sesuai dengan deskripsi dalam *website* tertera.

Berdasarkan kejadian yang dialami oleh para narasumber di atas, penulis menganalisa bahwa hak atas informasi konsumen dalam perjanjian jual beli *Hot Wheels* bekas di *Facebook Commerce* belum terpenuhi. Pelaku usaha sebagai pelaku usaha tidak beriktikad baik untuk bertanggung jawab atas kerugian yang

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Rudi, Konsumen *Hot Wheels* bekas, di Yogyakarta, 29 Agustus 2023.

dialami oleh konsumen. Sejatinya, itikad baik ini telah diatur dalam Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak. Pada kasus di atas, pelaku usaha tidak menjalankan itikad baik karena tidak memberikan keterangan barang yang sesuai kondisi sebenarnya. Padahal, konsumen sudah menyepakati pembelian barang tersebut melalui *Facebook Commerce*.

Hak atas informasi adalah konsumen berhak mengetahui hal-hal tentang barang atau jasa sebelum memutuskan untuk menggunakannya terutama sekali karena konsumen harus menyediakan dana yang untuk transaksi. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian, ruang lingkup daripada hak informasi dimaksud adalah konsumen mengetahui dengan jelas deskripsi produk yang dituliskan oleh pelaku usaha. Informasi tersebut disertai dengan foto sebagai bukti kecocokan barang dengan deskripsi di kolom *e-commerce*.<sup>64</sup>

Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal 3 tersebut, melahirkan adanya hak-hak yang dimiliki oleh konsumen selaku

---

<sup>64</sup> <https://mediaindonesia.com/opini/531629/keterbukaan-informasi-dan-hak-pelanggan#:~:text=Salah%20satu%20hak%20dasar%20konsumen,menyediakan%20dana%20yang%20untuk%20transaksi.>, diakses terakhir tanggal 15 Oktober 2023, pukul 14.27 WIB.

pengguna barang dan/atau jasa. Hak-hak demikian diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi yang benar, jelas, dan jujur artinya pelaku usaha menyampaikan kondisi barang atau jasa sesuai dengan sebenarnya. Apabila tidak disampaikan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi. Sanksi demikian akan dijabarkan pada paragraf di bawah. Hak ini dimaksudkan supaya konsumen bisa mendapat gambaran yang sesuai mengenai suatu produk dikarenakan adanya informasi itu, konsumen bisa memilih produk yang dibutuhkan dan juga supaya terhindar dari efek samping atas penggunaan produk tersebut selain itu juga tanggal kadaluarsa, alamat lengkap dari pelaku usaha atau pelaku usaha. Pelaku usaha yang menjual *Hot Wheels* bekas di *Facebook Commerce* harus menyertakan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.<sup>65</sup>

Pada kasus yang terjadi, hak atas informasi yang dilanggar adalah pelaku usaha tidak menuliskan deskripsi sesuai dengan kondisi barang. Konsumen mengalami kerugian atas tindakan tersebut. Kerugian yang dialami oleh narasumber atau dua konsumen yang diwawancarai sebelumnya adalah memperoleh objek perjanjian tidak sesuai dengan deskripsi. Keadaan objek yang diterima konsumen berbeda dengan informasi-informasi dalam kolom deskripsi. Wujud untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan

---

<sup>65</sup> Celine Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 31.

kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai tujuan bagi masyarakat selaku konsumen maupun pelaku usaha. Maka, atas apa yang menimpa konsumen tadi, mereka mengalami kerugian senilai Rp. 150.000 dan Rp. 135.000.<sup>66</sup>

Pada kejadian yang dialami oleh para narasumber dapat dinyatakan bahwa pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya dan hak konsumen. Kegagalan pemenuhan hak demikian mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1367 KUHPerdara yaitu seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada di bawah tanggungannya.<sup>67</sup>

Melalui kerugian demikian, maka sanksi yang dapat diterima oleh pelaku usaha dari sisi perdata adalah membayar ganti rugi yang dialami oleh konsumen.<sup>68</sup> Ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara. Hal demikian dikenal dengan istilah *vicarious liability*. Menurut Indonesia-nya, berarti seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>67</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>68</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/sanksi-sanksi-hukum-perdata-indonesia-jenis-dan-pengertiannya/#:~:text=Sanksi%20dalam%20hukum%20perdata%20berupa,perdata%20yang%20berlaku%20di%20Indonesia>, diakses terakhir tanggal 26 September 2023, pukul 16.41 WIB.

berada dalam pengawasannya. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatan diri sendiri dan barang yang dijualnya.

Sanksi dari sisi pidana yang berkaitan dengan transaksi secara elektronik atau lebih tepatnya melalui *Facebook Commerce* adalah bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum yaitu *bijzondereleed*. Menurut Indonesia-nya, yakni penderitaan bersifat khusus berbentuk hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap keharusan atau larangan yang telah ditentukan peraturan terkait. Pada peristiwa di atas, pelaku usaha dapat dikenai sanksi berupa kurungan atau denda berupa uang kepada konsumen.

Selanjutnya, sanksi dari sisi administrasi adalah dapat berupa denda dan/atau pencabutan izin tertentu.<sup>69</sup> Apabila dilihat dari kasus yang terjadi, pelaku usaha dapat dicabut usahanya. Sebab, sudah pernah memberikan dampak kerugian bagi konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga telah melanggar hak yang sepatutnya diterima oleh konsumen.

Menurut perspektif hukum Islam, sebagai pelaku usaha, wajib hukumnya untuk tidak memakan harta konsumen. Perjanjian jual beli ini dalam Islam dikenal dengan istilah jual beli salam. Jual beli salam adalah jenis transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa yang akan datang. Sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa: 29 yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

---

<sup>69</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>, diakses terakhir tanggal 26 September 2023, pukul 16.44 WIB.

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selain itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila engkau berjual beli, maka katakanlah, tidak boleh ada tipuan (HR. Bukhari).

Jual beli secara sah adalah jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam Fikih Islam. Hal demikian didasari oleh QS. al Baqarah ayat 275 yang berbunyi, “*Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*”. Ketentuan dimaksud adalah ada orang yang hendak melakukan jual beli; ada ijab dan qabul; ada barang; dan ada nilai tukar pengganti barang.

#### **B. Tanggung Jawab Pelaku usaha terhadap Barang yang Dijual Tidak Sesuai dengan Informasi Tertera Pada Deskripsi Produk di *Facebook Commerce***

Akibat hukum daripada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen adalah konsumen mengalami cedera terhadap haknya untuk menerima informasi secara jelas dan benar. Pelaku usaha bertanggung jawab dari sisi perdata, pidana, dan administrasi. Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi dua klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian

immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus.<sup>70</sup>

Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam kasus adalah kerugian materiil. Hal tersebut dapat dinyatakan melalui adanya kerugian nyata yang dialami oleh konsumen. Konsumen dalam kasus dicerai haknya untuk mendapat informasi yang jelas dan benar. Ganti rugi dalam hukum perdata timbul karena perbuatan melawan hukum akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul akibat dari perbuatan melawan hukum adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan pertanggungjawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian. Kerugian juga dapat timbul dari perbuatan melawan hukum, dan berbeda dengan kerugian perbuatan melawan hukum yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum mengakui konsep kerugian materiil serta yurisprudensi kerugian materiil yang dinilai dengan uang.<sup>71</sup>

Kewajiban pelaku usaha memberi penegasan bahwasanya informasi bagi konsumen harus benar, jelas dan jujur. Namun, pada kejadian yang dialami oleh para narasumber dapat dinyatakan bahwa pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya dan hak konsumen. Kegagalan pemenuhan hak demikian

---

<sup>70</sup> [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html#:~:text=Kerugian%20dalam%20hukum%20perdata%20dapat,mungkin%20diterima%20di%20kemudian%20hari.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html#:~:text=Kerugian%20dalam%20hukum%20perdata%20dapat,mungkin%20diterima%20di%20kemudian%20hari.,), diakses terakhir tanggal 15 Oktober 2023, pukul 15.00 WIB.

<sup>71</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/#!>, diakses terakhir tanggal 26 September 2023, pukul 17.05 WIB.

mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1367 KUHPerdata yaitu seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada di bawah tanggungannya.<sup>72</sup>

Salah satu teori pertanggungjawaban yang dapat diterapkan bagi pelaku usaha adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Teori ini diterapkan agar pelaku usaha yang berbuat salah serta menimbulkan kerugian pada diri konsumen, wajib memberikan bertanggung jawab dengan membayar ganti kerugian. Nominal ganti kerugian harus sebanding dengan yang diderita konsumen. Tanggung jawab demikian harus memenuhi empat unsur pokok berupa adanya perbuatan; adanya kesalahan; adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian; dan adanya kerugian yang diderita.<sup>73</sup>

Apabila dalam peristiwa perbuatan melawan hukum seperti ini, pelaku usaha masih tidak ada upaya untuk mengganti rugi. Konsumen dapat menuntut ke jalur hukum dengan dasar Pasal 1367 KUHPerdata dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dikatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini mengandung asas *pacta sun servanda* yaitu para pihak yang melakukan perjanjian harus mematuhi perjanjian mereka. Apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan perjanjian yang telah

---

<sup>72</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>73</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>, diakses terakhir tanggal 30 Agustus 2023, pukul 20.55 WIB.

disepakati bersama, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu tetap menjalankan perjanjian yang telah disepakatinya.<sup>74</sup>

Berdasarkan wawancara dengan narasumber mengatakan jika pihaknya sudah mencoba untuk menghubungi pelaku usaha melalui *Facebook commerce* untuk meminta pertanggungjawaban serta ganti rugi. Namun, naas permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh pelaku usaha. Padahal, disini pelaku usaha telah melanggar *terms of use* dari *Facebook Commerce*. Sebab, tidak memberi deskripsi gambar dan informasi yang benar dan jujur. Hal demikian membuat konsumen merasa rugi atas barang yang dibeli tidak sesuai keterangan pelaku usaha.<sup>75</sup>

Unsur ada perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Kemudian, unsur adanya kesalahan yang bisa disengaja maupun kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas) maksudnya,

---

<sup>74</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 25.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Wawan, Konsumen *Hot Wheels* bekas, di Yogyakarta, 25 Agustus 2023.

ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Terakhir, unsur adanya kerugian berupa materiil dan imateriil.<sup>76</sup>

Apabila pelaku usaha melanggar, wajib dikenakan sanksi berupa ganti rugi terhadap konsumen. Larangan ini sejalan dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:<sup>77</sup> “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha dalam *Facebook Commerce*, telah terhitung sebagai transaksi jual beli. Walaupun, barang yang dibeli belum diterima konsumen atau masih dalam tahap pengiriman melalui kurir. Pernyataan ini didukung atau didasari oleh Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi:<sup>78</sup> “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber, dikatakan bahwa ketika hendak berbelanja *Hot Wheels* bekas, sudah diisi dengan benar data diri yang bersangkutan. Selain itu, Narasumber merasa bahwa informasi yang diterima melalui kolom deskripsi sudah jelas dan sesuai dengan gambar tertera.

---

<sup>76</sup> <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses terakhir tanggal 4 Oktober 2023, pukul 17.30 WIB.

<sup>77</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>, diakses terakhir tanggal 30 Agustus 2023, pukul 20.55 WIB.

<sup>78</sup> *Ibid.*

Kemudian, hal terpenting adalah Narasumber telah menyelesaikan pembayaran secara lunas.<sup>79</sup>

Analisa penulis melalui pemaparan di atas bahwa konsumen telah memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya. Pelaku usaha selaku pemilik *Hot Wheels* bekas memenuhi pula kewajibannya. Pemenuhan tersebut dengan memberikan hak konsumen sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kemudian, konsumen juga berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban pelaku usaha secara online turut diatur dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi:

“pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”

Dalam kasus ini terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum contoh dalam kasus ini pelaku usaha dalam menjual hot wells tidak memberikan hak atas informasi, yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. dalam melakukannya, adanya kesalahan dari pihak pelaku,

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Wawan, Konsumen *Hot Wheels* bekas, di Yogyakarta, 25 Agustus 2023.

kesalahan dari pelaku, kemudian tidak mau ganti rugi kepada konsumen. adanya kerugian bagi korban contoh dalam kasus ini kerugian yang dialami konsumen senilai Rp. 150.000 dan Rp. 135.000. kemudian adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, yang dimaksud perbuatan disini merujuk kepada tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan hak konsumen sebagaimana semestinya seperti hak atas informasi dan pengantian ganti rugi mengakibatkan kerugian kepada pihak kosumen atas perbuatan yang tidak bertanggung jawab serta itikad baik pihak pelaku usaha.

Ketentuan-ketentuan di atas menghantarkan pada prinsip bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan wawancara dengan narasumber mengatakan jika *Hot Wheels* bekas yang dibeli tidak sesuai dengan informasi tertera. Padahal, narasumber merasa sudah yakin dengan *Hot Wheels* bekas yang dibeli bahwa akan sesuai. Namun, informasi yang diberikan pelaku usaha tidak sesuai dengan barang.<sup>80</sup>

Analisa penulis sesuai pemaparan-pemaparan di atas adalah pelaku usaha telah melanggar perjanjian yang dibuat dalam syarat dan ketentuan *Facebook Commerce*. Sebab, tidak memberi deskripsi gambar dan informasi yang benar dan jujur. Selain itu, pelaku usaha juga tidak merespon dan menerima permintaan konsumen untuk pengembalian dan penggantian barang. Konsumen disini merasa rugi karena barang tidak sesuai dengan informasi tertera. Hak konsumen tidak terpenuhi untuk mendapat informasi yang benar dan sesuai.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Wawan, Konsumen *Hot Wheels* bekas, di Yogyakarta, 25 Agustus 2023.

Dengan demikian, pelaku usaha wajib bertanggung jawab dengan mengganti kerugian sesuai yang dialami oleh konsumen.

Apabila dalam peristiwa perbuatan melawan hukum seperti ini, pelaku usaha masih tidak ada upaya untuk mengganti rugi. Konsumen dapat menuntut ke jalur hukum dengan dasar Pasal 1367 KUHPerdata dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut perspektif hukum Islam, jual beli harus sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT. Peristiwa dalam penelitian ini menggambarkan jika pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan dari Allah SWT dimaksud. QS. al-Baqarah: 275 mengatakan bahwa jual beli diperbolehkan oleh Allah SWT dan mengharamkan praktek riba. Makna ayat tersebut adalah Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Kemudian, Allah SWT menyerukan kepada manusia agar mencari karunianya dan selalu ingat kepadanya. Jika melanggar, maka pelaku usaha mendapat dosa atas perbuatannya. Kemudian, bertanggung jawab atas dosa tersebut kelak di kemudian hari.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak atas informasi konsumen dalam perjanjian jual beli *Hot Wheels* bekas di *Facebook Commerce* tidak terpenuhi. Pelaku usaha tidak mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Hal ini menyebabkan hak konsumen mengenai informasi yang terbuka tidak terpenuhi dengan baik. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pada kasus, dikarenakan pelaku tidak bertindak sesuai bunyi aturan tersebut, maka konsumen juga berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang dijual tidak sesuai dengan informasi tertera pada deskripsi produk di *Facebook Commerce*. Pelaku usaha di *Facebook Commerce* tidak memberikan barang sesuai informasi yang tertera pada sarana jual beli *Hot Wheels* bekas, maka harus bertanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan.

## **B. Saran**

1. Pemenuhan hak-hak konsumen oleh pelaku usaha di *Facebook Commerce* perlu dijalankan dengan baik dan benar yaitu dengan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha sebaiknya memperhatikan hak atas informasi sebagai pemenuhan wujud hak-hak konsumen.
2. Berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas barang yang dijual tidak sesuai informasi, pelaku usaha seharusnya bersedia untuk mengganti deskripsi yang sesuai dengan barang yang dijual di *Facebook commerce* dan bersedia untuk mengganti kerugian sesuai dengan yang diderita oleh konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Daya Widya, Jakarta, 1999.
- Abdul halim Barkatulah, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedelapan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Barang Jual Beli Online*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Ctk. Pertama, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Ctk. Pertama, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**

Anak Agung Hari Narayana, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online Melalui Media *Facebook*”, *Kertha Negara*, Vol. 9 No. 2, 2021.

Aprinelita, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Online Melalui *Facebook* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 1, 2020.

Dias Bintang Wibisono, “Pemenuhan Hak Konsumen melalui Perlindungan Hak Merek”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, Maret 2020.

Dio Rama Aditia, “Mobil Mainan *Hot Wheels* Skala 1:24 dalam Fotografi *Still Life*”, *Journal of Photography, Arts, and Media*, Vol. 1 No. 1, Mei 2017.

Rahmat Hikmanto, “Pemenuhan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli dalam Internet”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2021.

Ramadhan Wardhana, “Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Masker di Marketplace *Facebook*”, *Jurnal Justitita*, Vol. 8 No. 5, 2021.

Widi Wiranti, “Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi dalam Transaksi Online”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Yustika, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui Internet”, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Media Elektronik**

[https://jabar.tribunnews.com/2020/05/11/bagi-kolektor-Hot\\_Wheels-harga-tidak-jadi-halangan-untuk-terus-membeli-mainan-tersebut?page=all](https://jabar.tribunnews.com/2020/05/11/bagi-kolektor-Hot_Wheels-harga-tidak-jadi-halangan-untuk-terus-membeli-mainan-tersebut?page=all)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/#!>

<https://fahum.umsu.ac.id/sanksi-sanksi-hukum-perdata-indonesia-jenis-dan-pengertiannya/#:~:text=Sanksi%20dalam%20hukum%20perdata%20berupa,perdata%20yang%20berlaku%20di%20Indonesia.>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>


<https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/#!>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>

<https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>

## LAMPIRAN



Keterangan: gambar dan harga tertera di *Facebook Commerce*.



Keterangan: barang yang datang ketika sudah dipesan.